

Permasalahan Putusan Jaksa Pinangki Berdasarkan Teori Utilitarianisme

Irda Tri Fauziah; Gincy Azifqi Giardini; Fadiya Mahadika; Rian Hidayatullah;
Universitas Pasundan. irdafauziah07@gmail.com

ABSTRACT: Prosecutors are law enforcers who have important authority in the justice system in Indonesia. Still, their implementation in the real world in the Pinangki Prosecutor Case decision is contrary to justice which is a moral responsibility that must be upheld by law enforcement officials, especially for a prosecutor who is directly regulated in the Prosecutor's Code of Ethics. In 2020, the Pinangki Prosecutor case coincided with conflicts regarding the decline of democracy and law enforcement's dim eradication of corruption. Amid this difficult situation, the direction of legal political policy only strengthens the interests of a group of oligarchs, rather than the interests of society. The main objective of this research is to analyse the application of the theory from the perspective of society, by considering the impact on social justice and collective welfare for the community. This research uses a qualitative method, an empirical approach conducted through interviews, and a normative approach through case study analysis and literature. The results of this study show the legal regulations in Indonesia, which is an important root of achieving justice for all Indonesians, can still find loopholes by law enforcement officials themselves, who are supposed to be the upholders of justice. This a clear symbol that the law is blunt to the top and sharp to the bottom, forcing the Indonesians to endure the suffering of injustice by arbitrary oligarchs. Therefore, the conclusion of this research shows that the Pinangki Prosecutor's Decision ignores the suffering of the people, to achieve his pleasure.

KEYWORDS: Pinangki Prosecutor's Decision, Code of Ethics Violation, Prosecutor, Corruption, Utilitarianism Theory

ABSTRAK: Jaksa dikenal sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan penting dalam sistem peradilan di Indonesia, namun implementasinya dalam dunia nyata pada putusan Kasus Jaksa Pinangki berlawanan dengan keadilan yang merupakan tanggung jawab moral yang harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum, khususnya untuk seorang Jaksa yang diatur secara langsung dalam Kode Etik Jaksa. Pada tahun 2020, saat terjadinya kasus Jaksa Pinangki ini bertepatan dengan konflik mengenai kemunduran demokrasi dan redupnya pemberantasan korupsi oleh penegak hukum. Di tengah situasi sulit ini, arah kebijakan politik hukum hanya memperkuat kepentingan sekelompok oligarki, dibandingkan kepentingan masyarakat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan teori tersebut dari sudut pandang masyarakat, dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif, melalui pendekatan empiris yang dilakukan dengan tahapan wawancara, dan pendekatan normatif melalui analisis studi kasus serta melalui kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana regulasi hukum di Indonesia yang merupakan akar penting untuk mencapai sebuah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, masih bisa dicari celah-celahnya oleh aparat penegak hukum itu sendiri, yang seharusnya menjadi penegak keadilan. Hal ini mencerminkan simbol nyata bahwa hukum lebih tumpul ke atas dan tajam ke bawah, memaksa masyarakat Indonesia menanggung penderitaan akibat ketidakadilan oleh para oligarki yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Jaksa Pinangki ini mengabaikan penderitaan masyarakat, untuk mencapai kesenangannya sendiri

KATA KUNCI : Putusan Jaksa Pinangki, Pelanggaran Kode Etik, Jaksa, Korupsi, Teori Utilitarianisme

I. PENDAHULUAN

Tindakan korupsi di Indonesia sering kali diadili secara tidak tegas, apalagi mengenai kasus yang berkaitan dengan penegak hukum. Kasus korupsi di Indonesia pada Tahun 2020, mengalami kemunduran dalam upaya penindakan upaya perkara korupsi (Indonesia Corruption Watch, 2020). Salah satu contoh kasus korupsi yang kontroversial adalah melibatkan seorang Jaksa, yakni Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H., dalam Putusan MA Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. Pada putusan ini, dijelaskan adanya indikasi korupsi berupa penyuapan yang diterima oleh Jaksa Pinangki dari Djoko Tjandra yang merupakan seorang buronan pada kasus hak tagih (cessie) Bank Bali. Penyuapan ini terkait dengan upaya Djoko Tjandra untuk mengurus Putusan di MA, agar ia dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman atas kasus yang dijatuhkan. Sehingga tindakan Jaksa Pinangki tersebut telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang penyuapan terhadap penyelenggara negara, serta melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mengatur tentang perbuatan yang menyamarkan atau menyembunyikan hasil tindak pidana. Sebagaimana pelanggaran yang telah dilakukan oleh Jaksa Pinangki, Hakim dalam putusannya tersebut mempertimbangkan dalam putusannya untuk memberikan vonis pidana penjara selama 10 Tahun. Akan tetapi karena beberapa faktor, hakim menetapkan vonis akhir bagi Jaksa Pinangki adalah pidana penjara 4 tahun.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki tidak hanya mencoreng nama baik institusi Kejaksaan, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Tindakan Jaksa Pinangki juga memperlihatkan ketidakseimbangan dalam sistem keadilan di Indonesia, yang seharusnya menempatkan kepentingan masyarakat sebagai hal yang utama. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki, yang seharusnya menjadi penegak keadilan dan mampu menjaga integritas serta memberikan keadilan,

menjadi berbanding terbalik dengan tindakan yang dilakukannya yang menimbulkan berbagai pertanyaan terkait regulasi hukum di Indonesia sebagaimana yang dijalankan dan diterapkan secara konsisten.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebuah rumusan masalah pada penelitian ini, bagaimana lemahnya regulasi hukum di Indonesia, khususnya pada putusan kasus korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki, serta bagaimana pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki sebagai penegak hukum, lalu apakah putusan Jaksa Pinangki dalam kenyataannya mencerminkan teori utilitarianisme.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis lemahnya regulasi hukum di Indonesia, khususnya pada putusan kasus korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki. Menganalisis pelanggaran Kode Etik Jaksa yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana putusan pengadilan dalam kasus Jaksa Pinangki ini mencerminkan teori Utilitarianisme.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui pendekatan empiris yang dilakukan dengan tahapan wawancara, dan pendekatan normatif dengan tahapan analisis studi kasus serta kepustakaan. Menurut pendapat Basrowi & Suwandi dalam Fadli (Fadli, 2021), menyatakan bahwa melalui penelitian kualitatif, peneliti dengan mudah mengenali subjek dan merasakan yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang akurat melalui pengumpulan data dari subjek yang memahami keseharian terkait studi kasus. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui tahapan studi literatur dan wawancara dengan Bapak Muchammad Rafiq Siswanto, S.H.,M.H., sebagai seorang Jaksa pada Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung. Kemudian data ini

diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Studi literatur digunakan untuk meninjau berbagai referensi dan arsip yang berkaitan dengan penelitian ini. Mengenai penelitian yang dilakukan oleh Yusanto dalam Fadli (Fadli, 2021), bahwa penelitian kualitatif ini memiliki pendekatannya tersendiri, sehingga bisa menyesuaikan dengan objek yang akan ditelitinya. Oleh karena itu dalam penelitian ini dapat menganalisis data dari berbagai dokumen yang relevan dengan studi kasus, dengan fokus penelitian pada konsep penegakan hukum di Indonesia dan tindak pidana korupsi.

Bahan penelitian yang dipakai untuk penelitian ini adalah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kemudian, bahan sekunder yang terdiri atas teori yang relevan dengan isu penelitian ini yang didapatkan dalam buku, jurnal ilmiah, makalah, tesis, disertasi, berita dan artikel ilmiah. Terakhir, ada bahan hukum lainnya yang berupa situs-situs internet yang layak dijadikan sumber pencarian bahan hukum.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Analisis Lemahnya Regulasi Pada Putusan Kasus Jaksa Pinangki

Terjeratnya Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. sebagai seorang Jaksa dengan Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung RI pada kasus tindak pidana korupsi terkait suap, pencucian uang, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Beberapa tindak pidana yang dilakukan Jaksa Pinangki tersebut, memberikan pengaruh besar terhadap kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dan instansi pemerintahan, hal ini terjadi karena tindakan yang dilakukannya memberikan gambaran pelanggaran nilai-nilai moral dan etika. Sebagai seorang Jaksa, sudah sewajarnya Pinangki memberikan

contoh teladan, namun dia justru malah terlibat dalam tindakan korupsi yang mana hal tersebut merupakan tindakan yang tidak patut untuk diteladani serta tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan amanah publik, karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur dan untuk kesejahteraan masyarakat malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang mencoreng citra institusi Kejaksaan.

Awal mula kasus Jaksa Pinangki ini berkaitan dengan Djoko Tjandra, yang dimana Djoko Tjandra merupakan pihak pemberi suap, sedangkan Jaksa Pinangki sendiri adalah pihak yang menerima suap tersebut. Kasus ini terungkap pada tahun 2019 Djoko Tjandra diketahui tengah mengurus Peninjauan Kembali (PK) untuk kasus Cessie Bank Bali. Selain itu, beredar foto ketika Pinangki bertemu dengan Djoko Tjandra yang saat itu masih berstatus sebagai buronan di Malaysia. Setelah diusut lebih lanjut, terkuaklah fakta bahwa pertemuan mereka tersebut bertujuan untuk membahas upaya pengurusan putusan di Mahkamah Agung (MA) agar Djoko Tjandra tidak menjalani hukuman, tidak hanya itu mereka juga membahas mengenai action plan yang terdiri dari 10 tahapan pelaksanaan agar Djoko Tjandra bisa terbebas dari vonis 2 tahun penjara. Jaksa Pinangki meminta imbalan sebesar USD 100 juta Djoko Tjandra hanya mau menyanggupi sebesar USD 10 juta, kemudian memberikan uang muka sebesar USD 500 ribu. Akan tetapi action plan itu tidak terlaksana. Pinangki memberikan sebesar USD 50 ribu kepada Anita Kolopaking.

Sisa uang yang diterima oleh Pinangki sejumlah USD 375.279 atau sekitar Rp 5.253.905.036 terindikasi pencucian uang. Uang tersebut digunakan Pinangki untuk memberi sebuah mobil BMW X5, pembayaran sewa apartemen, dan pembayaran kartu kredit (KumparanNEWS, 2021). Perbuatan Pinangki melanggar pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang penyuapan terhadap

penyelenggara negara. Hukuman yang diberikan pada kasus ini menjadi sorotan publik dimana Pinangki sebelumnya divonis 10 tahun penjara namun pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI, majelis Hakim mengganti waktu untuk pidana penjara pinangki menjadi 4 tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) (Iswardhana, 2023).

Alasan pengurangan waktu pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim yaitu:

1. Pertama karena terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali

perbuatannya serta telah melepas jabatannya sebagai seorang Jaksa;

2. Kedua terdakwa merupakan seorang ibu dengan anak yang masih berusia 4 (empat) tahun maka patut memberikan kasih saya kepada anaknya selagi masa pertumbuhan;

3. Ketiga menimbang bahwa terdakwa bergender wanita yang harus

dilindungi, diperhatikan, dan mendapat perlakuan yang adil;

4. Keempat perbuatan yang dilakukan pinangki masih dalam kategori keikutsertaan pihak lain yang juga bertanggung jawab;

5. Kelima sebagai pemegang asas Dominus Litus tuntutan pidana oleh Jaksa atau Penuntut Umum dianggap telah mewakili rasa keadilan;

Mengutip dari Yozami dalam sebagaimana dikutip dalam Agustin & Astuti (Agustin & Astuti, 2022), alasan dari pengurangan ini menjadi sorotan masyarakat terlebih terkait gendernya sebagai seorang wanita dapat menjadi pertimbangan dan pengurangan pidana penjara selama 6 tahun yang mana alasan tersebut dianggap tidak masuk akal dan terkesan dicari-cari. Vonis ini juga dianggap terlalu ringan dan tidak sebanding dengan dampak dari perbuatannya mengingat pada putusan pinangki tidak hanya dijerat dengan pasal korupsi tapi juga Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tidak hanya itu kasus Pinangki kembali mendapatkan kritikan pada tanggal 6 september 2022 Pinangki dinyatakan bebas bersyarat, dikarenakan Pinangki beberapa kali mendapatkan remisi (potongan pidana) salah satunya pada perayaan hari Kemerdekaan RI 17 Agustus Tahun 2022. Potongan pidana penjara yang didapat yaitu sejumlah 3 bulan, sebelum akhirnya dia bebas pada bulan Agustus 2024 akhirnya pinangki dinyatakan bebas murni (KumparanNEWS, 2022).

B. Pelanggaran Kode Etik Jaksa Pinangki Sebagai Penegak Hukum

Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat kinerja dan profesionalisme mereka. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas utama Jaksa meliputi penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, serta lepas bersyarat. Namun, tugas ini seringkali terhambat oleh tekanan dari pihak eksternal, seperti intervensi politik, penguasa, atau pihak berkepentingan lainnya. Padahal, Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa kejaksaan harus bertindak independen tanpa campur tangan dari kekuasaan lain. (Agustin & Astuti, 2022, 15). Hal ini sejalan dengan narasumber wawancara kami, Bapak Muhammad Rafiq Siswanto yang berpendapat, bahwa adanya keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala utama. Dimana banyaknya kejaksaan yang masih kekurangan fasilitas memadai, seperti ruang kerja, teknologi pendukung, atau sumber daya manusia yang terlatih. Lemahnya pengawasan internal dan administrasi yang buruk turut memperparah situasi ini. Proses pengambilan keputusan yang panjang dan birokrasi yang berbelit-belit juga sering memperlambat penanganan perkara, sehingga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan.

K. Bertens sebagaimana dikutip oleh Abdul Kadir Muhammad dalam Mardani (Mardani, 2022), menyatakan Kode etik profesi adalah seperangkat norma yang disepakati dan diterapkan oleh suatu kelompok

profesi untuk membimbing anggotanya dalam bertindak. Norma ini berfungsi menjaga kualitas moral profesi di mata masyarakat. Keberlakuan kode etik profesi hanya akan efektif jika didukung oleh cita-cita dan nilai-nilai yang dianut dalam lingkungan profesi tersebut. Secara keseluruhan, kode etik profesi merupakan pedoman moral bagi individu yang menjalankan profesi tersebut. Dalam kode etik terdapat sistem norma, sosial, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, serta tidak benar dan tidak baik bagi profesionalitas, dimana hal ini bertujuan untuk melindungi profesi dari perbuatan yang tidak profesional (Mardani, 2022), dikarenakan setiap profesi, termasuk kejaksaan, memiliki parameternya tersendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa.

Bapak Muhammad Rafiq Siswanto sebagai seorang Jaksa yang kami wawancarai juga mengatakan bahwa, nilai-nilai profesi di Kejaksaan diwujudkan melalui kode etik maupun perilaku yang dikenal sebagai “Trapsila Adhyaksa” yang terdiri dari Satya Adhi Wicaksana. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bagi seorang Jaksa dalam melaksanakan tugas-tugas negara, menjaga institusi, melindungi masyarakat, serta bagaimana seorang Jaksa seharusnya berperilaku sekaligus menjamin mutu moral profesi tersebut di mata masyarakat. Sehingga pada akhirnya kejaksaan mempunyai standar minimum profesi tersendiri dari pengetahuan dan keterampilan.

Namun, dalam kasus Jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H., yang menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran kode etik profesi Jaksa juga dapat merusak citra institusi kejaksaan. Dalam Putusan Putusan MA Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, Jaksa Pinangki terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa, khususnya Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. Berdasarkan hal tersebut, apabila seorang Jaksa terbukti melanggar kode etik tersebut, baik melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya, maka Jaksa tersebut akan menjalani proses sidang kode etik di Mahkamah Kehormatan Jaksa, dengan bentuk sanksi yang

dijatuhkan berdasarkan hasil sidang kode etik tersebut merupakan sanksi administratif, selain itu sanksi lainnya dapat berupa teguran, penurunan pangkat, atau bahkan pemberhentian. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur mengenai penegakan disiplin aparatur negara. Dalam kasus pelanggaran yang berat, seperti tindak pidana korupsi, seorang Jaksa dapat dikenai sanksi administratif yang paling berat yaitu pemecatan.

Tindakan Pinangki tersebut jelas bertentangan juga dengan Tugas Pokok Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 Tahun 2004, yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih parah lagi, meskipun terbukti bersalah, Jaksa Pinangki justru mendapatkan kemudahan dalam proses hukumnya. Pada awalnya, ia divonis hukuman 10 tahun penjara, namun hukuman tersebut dikurangi menjadi 4 tahun dalam proses banding. Kemudahan ini menuai kritik luas dari masyarakat karena dianggap mencederai rasa keadilan. Banyak pihak menilai bahwa pengurangan hukuman tersebut menunjukkan adanya perlakuan istimewa terhadap aparat penegak hukum yang melanggar hukum. Padahal, aparat hukum yang melakukan pelanggaran justru seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat seperti yang sudah dijelaskan di atas, karena Jaksa tersebut seharusnya memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar dibandingkan masyarakat umum. Pengurangan hukuman ini juga dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, penegak hukum seperti jaksa memiliki kewajiban moral untuk menjaga keadilan. Ketika seorang jaksa melanggar hukum, maka sanksi yang diberikan seharusnya lebih tegas dan berat sebagai upaya memberikan efek jera. Namun, kemudahan yang diperoleh Pinangki justru mengirim pesan yang keliru kepada publik bahwa aparat penegak hukum dapat memperoleh perlakuan istimewa.

Kemudahan pengurangan hukuman terhadap Jaksa Pinangki mencerminkan adanya ketidakadilan dan potensi diskriminasi dalam penerapan hukum. Banyak kalangan menilai bahwa masyarakat biasa

yang melakukan tindak pidana serupa akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Hal ini menguatkan stigma bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Keputusan untuk mengurangi hukuman Jaksa Pinangki juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan Kejaksaan, yang seharusnya menjadi lembaga yang paling berkomitmen terhadap prinsip keadilan.

C. Hubungan Putusan Jaksa Pinangki dengan Konsep Teori Utilitarianisme

Pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki ini jika dikaitkan dengan teori utilitarianisme dapat dikritisi dimana tindakan tersebut tidak mendapatkan kemanfaatan atau keuntungan bagi banyak orang, tindakan ini hanya menguntungkan beberapa pihak saja namun mengorbankan banyak hal termasuk keadilan sosial dan kepercayaan masyarakat (Muharir & Haryono, 2023). Lebih lanjut lagi, apabila dilihat dari hedonistic calculus, putusan pengurangan hukuman terhadap Jaksa Pinangki tidak memenuhi "the greatest happiness of the greatest number is the foundation of morals and legislation" yang digagas oleh Jeremy Bentham dalam Pratiwi (Pratiwi et al., 2021). Sebaliknya, keputusan ini justru menciptakan penderitaan kolektif dalam bentuk penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan meningkatnya persepsi bahwa hukum cenderung berpihak pada elite tertentu.

Konsep pemikiran hedonistic calculus oleh Jeremy Bentham, mengemukakan konsep utilitarianisme yang berfokus pada upaya memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan sebanyak mungkin dalam setiap tindakan. Untuk mengevaluasi kebahagiaan dan penderitaan secara terukur, Jeremy Bentham memperkenalkan hedonistic calculus sebagai pemikiran yang mencakup beberapa kriteria, seperti intensitas, durasi, kepastian, kedekatan, produktivitas, kemurnian, dan jumlahnya pada pengaruh kebahagiaan atau penderitaan (Bentham, 2016). Mengenai hal tersebut, sebagaimana Pada Putusan Jaksa Pinangki, intensitas kesenangan yang dirasakan Jaksa Pinangki sebagai penerima utama, karena ia mendapatkan kesenangan

dan keuntungan pribadi berupa suap dan pengurangan hukuman dari vonis awal 10 tahun menjadi 4 tahun. Namun, intensitas penderitaan yang dirasakan masyarakat jauh lebih besar. Masyarakat dirugikan tidak hanya secara material melalui korupsi, tetapi juga secara moral, karena tindakan tersebut merusak kepercayaan terhadap sistem hukum di Indonesia, yang membuat ketidakkonsistenan putusan hakim. Kesenangan yang dirasakan oleh Jaksa Pinangki mungkin berlangsung selama hukuman ringan dari putusannya tersebut, dan untuk durasi dampak negatif terhadap masyarakat jauh lebih panjang. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum akibat kasus ini dapat bertahan selama bertahun-tahun dengan menciptakan suatu putusan yang tidak sesuai dengan aturan dalam regulasi, hal ini memengaruhi legitimasi institusi hukum, dan dapat membuat bagi pelaku korupsi kedepannya, akan merasa mereka juga dapat memperoleh hukuman ringan dengan cara serupa.

Melansir data Tahun 2021 dari infobanknews.com, terdapat 65,6% masyarakat merasa ketidakadilan dari jaksa, dan juga memberikan efek lain yaitu sebesar 61,8% masyarakat menyatakan tidak puas terhadap kinerja ST. Burhanuddin sebagai yang memutuskan dalam memimpin Institusi Kejaksaan saat itu. Opini diperkuat dengan adanya permintaan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk memberhentikan jaksa agung ST. Burhanuddin dan terdapat 81,7% yang menyetujui hal tersebut dikarenakan penurunan kinerja kejaksaan dan tidak transparansi dalam penanganan kasus, 9% masyarakat beranggapan bahwa ST. Burhanuddin juga terlibat dalam kasus pinangki (Infobanknews, 2021). Berdasarkan hasil survey tersebut, mengenai penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat juga memiliki tingkat kepastian tinggi, karena dampak dari kasus ini langsung terlihat melalui survei yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kejaksaan dan meningkatnya persepsi negatif terhadap sistem hukum. Kesenangan yang didapat oleh Jaksa Pinangki terasa segera setelah keputusan diambil, sedangkan penderitaan yang dialami masyarakat juga terjadi dengan cepat, melalui reaksi negatif publik terhadap kejaksaan. Hal ini menunjukkan bahwa efek buruk terhadap

kepercayaan masyarakat terjadi hampir seketika setelah keputusan kontroversial diumumkan.

Dapat disimpulkan juga atas Putusan MA Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, bahwa kesenangan yang dirasakan oleh Jaksa Pinangki, tidak memberikan manfaat jangka panjang atau kesenangan tambahan bagi pihak lain, melainkan hanya memperkuat perilaku menyimpang. Kesenangan tersebut juga jauh dari kata "murni", karena disertai dengan dampak negatif yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, penderitaan yang dialami masyarakat, mencakup kekecewaan terhadap sistem hukum, penurunan kepercayaan terhadap institusi, dan kekhawatiran terhadap meningkatnya normalisasi korupsi di kalangan pejabat negara.

Jaksa yang tugas utamanya adalah bertanggung jawab memberikan pelayanan hukum yang adil dan menjunjung tinggi supremasi hukum, ini juga harus mencakup menjaga reputasi dalam institusi Kejaksaan di mata publik. Sebagaimana kasus Jaksa Pinangki, menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh satu Jaksa saja dapat berdampak besar pada kepercayaan publik dan reputasi lembaga Kejaksaan. Hal ini sejalan dengan narasumber kami dalam wawancara, Bapak Muchammad Rafiq Siswanto, yang mengatakan bahwa skandal dari Jaksa itu dampaknya di internal tersebut, akan mempengaruhi indeks Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang akan menurun, dan juga status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) itu terancam, disini status WBK dan WBBM merupakan pengakuan penting bagi lembaga pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Lalu selanjutnya, dengan melansir data dari hasil survei Lembaga Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKopi), penilaian mengenai reputasi masyarakat itu diberikan oleh 65,6% responden. Kemudian, 71,2% responden menganggap tuntutan jaksa penuntut umum terlalu rendah dan 61,6% kecewa karena jaksa tidak mengajukan kasasi atas putusan banding. "Ini karena Kejaksaan dianggap melindungi anggotanya," ujar pendiri KedaiKopi, Hendri Satrio, dalam siaran pers, selanjutnya, 59,9% responden menganggap

masih ada ketimpangan penegakan hukum dalam penanganan perkara oleh kejaksaan. Responden menilai praktik penegakan hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah (Kompas.com, 2021). Berdasarkan survey tersebut, Putusan Jaksa Pinangki memiliki dampak penderitaan yang sangat luas, sementara kesenangan hanya dirasakan oleh dirinya sendiri dan beberapa orang terdekatnya, penderitaan yang ditimbulkan dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama yang berharap pada Jaksa sebagai penegak keadilan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kode etik profesi memiliki dampak yang sangat penting terutama terhadap integritas dan profesionalisme suatu profesi, khususnya untuk Jaksa sebagai harapan masyarakat untuk menegakkan keadilan. Hasil putusan yang dijatuhkan terhadap Jaksa Pinangki tersebut menunjukkan adanya ketidakselarasan dengan regulasi yang mengatur sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki. Apabila dikaji melalui teori utilitarianisme, hasil putusan Jaksa Pinangki ini bertentangan dengan teori utilitarianisme, khususnya pada konsep pemikiran Hedonistic Calculus. Sebagaimana dalam kasus ini, penanganan hukum yang tidak adil justru menciptakan dampak buruk bagi masyarakat luas. Utilitarianisme ini menuntut agar setiap kebijakan atau tindakan, termasuk penerapan kode etik dan sanksi hukum, diarahkan untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan kolektif.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, L. A., & Astuti, P. (2022). ANALISIS YURIDIS PERKARA JAKSA PINANGKI (Studi Kasus: Putusan No. 10/Pid. Sus-Tpk/2021/PT DKI). *Novum: Jurnal Hukum*, 11-20.
- Bentham, J. (2016). *Teori Perundang-Undangan (Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)* (D. S. Wulandari, Ed.; Cetakan IV, Oktober 2016 ed.). PENERBIT NUANSA.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21, 34. 10.21831/hum.v21i1.38075. 33-54
- Indonesia Corruption Watch. (2020, 12 30). Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi Tahun 2020: Pandemi, Kemunduran Demokrasi, dan Redupnya Spirit Pemberantasan Korupsi. Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi Tahun 2020: Pandemi, Kemunduran Demokrasi, dan Redupnya Spirit Pemberantasan Korupsi. Retrieved 12 14, 2024, from <https://antikorupsi.org/id/article/catatan-akhir-tahun-pemberantasan-korupsi-tahun-2020-pandemi-kemunduran-demokrasi-dan>
- Infobanknews. (2021, Agustus 12). Kasus Pinangki buat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan menurun. Infobanknews. <https://infobanknews.com/kasus-pinangki-buat-kepercayaan-masyarakat-terhadap-kejaksaan-menurun/>
- Iswardhana, M. R. (2023). Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1080-1090.
- Kompas.com. (2021, Agustus 12). Survei KedaiKopi: Penegakan Hukum Kasus Pinangki Dinilai Tidak Adil". <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/12/13134421/survei-kedai-kopi-penegakan-hukum-kasus-pinangki-dinilai-tidak-adil>
- KumparanNEWS. (2021, Juli 30). Kilas Balik Kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki yang Berujung Diskon Hukuman.

<https://kumparan.com/kumparannews/kilas-balik-kasus-djoko-tjandra-dan-jaksa-pinangki-yang-berujung-diskon-hukuman-1wEIX6xq7wq/full>

KumparanNEWS. (2022, September 6). Perjalanan Kasus Eks Jaksa Pinangki: Dipenjara 2 Tahun, Kini Bebas Bersyarat. KumparanNEWS.

<https://m.kumparan.com/kumparannews/perjalanan-kasus-eks-jaksa-pinangki-dipenjara-2-tahun-kini-bebas-bersyarat-1yo3c5nghaU>

Mardani. (2022). Etika Profesi Hukum. Rajagrafindo Persada.

Muharrir, M., & Haryono, S. (2023). Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill Relevansinya Terhadap Behavioral Economics. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 109-122

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pratiwi, Endang & Negoro, Theo & Haykal, Hassanain. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?. *Jurnal Konstitusi*. 19. 268. 10.31078/jk1922.

Putusan Mahkamah Agung. Putusan No. 10/Pid. Sus-Tpk/2021/PT DKI. Direktori Putusan. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebc cd3eb9f5a1ebcf2313234363532.html>

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah UU tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Wardhani, N. K., Lumban Gaol, T. M., & Syahuri, T. (2024). Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *JRP : Jurnal Relasi Publik*. Vol. 2, No. 1 Februari 2024.

e-ISSN: 2986-3252; p-ISSN: 2986-4410, Hal 215-222, DOI :
<https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.216>